



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka perlu segera menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 58-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16-A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela serta sanggup turut aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
9. Linmas Khusus adalah anggota Linmas yang dibentuk oleh Kasatpol PP dan direkrut dari masyarakat atas rekomendasi Camat untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana dan membantu Satpol PP dalam memelihara ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pengamanan pemilu serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.

BAB II
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kasatpol PP.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Tingkat Kecamatan, Kasatpol PP dibantu oleh Camat.

Pasal 3

- (1) Satlinmas berkedudukan di Kecamatan dan berada di bawah pembinaan Satpol PP.
- (2) Satlinmas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi satlinmas terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Linmas, secara ex-officio dijabat oleh Camat;
 - b. Kepala Pelaksana Harian Linmas Kecamatan, secara ex-officio dijabat oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - c. Kepala Pelaksana Harian Linmas Kelurahan, secara ex-officio dijabat oleh Lurah dan dapat didelegasikan kepada Kasi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan;
 - d. Komandan Pleton pada Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. Anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan organisasi Satlinmas di wilayah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Bagan struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Jumlah anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Perekrutan dan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Camat merekrut calon anggota Satlinmas dari masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan usulan dari Lurah.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilantik oleh Kasatpol PP.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
- e. jenjang pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- g. berkelakuan baik dan bebas narkoba, dibuktikan dengan SKCK;
- h. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP/KK; dan
- i. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam setiap kegiatan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili ke luar daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela;
 - f. sengaja tidak melaksanakan tugas secara disiplin dan baik; atau
 - g. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

- (1) Satlinmas mempunyai tugas pokok:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
 - b. membantu Satpol PP dan TNI/POLRI dalam menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.
- (2) Satlinmas mempunyai tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban pada obyek vital /

tempat ...

tempat – tempat strategis (taman kota, ruang terbuka, city walk, tempat wisata dll) sesuai penugasan;

- b. melindungi dan mengamankan lingkungan kerja/tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban;
- c. melaksanakan piket awas siaga;
- d. menjaga sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- e. menyusun laporan kejadian; dan
- f. membantu penyebaran informasi terkait potensi budaya dan pariwisata.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 10

(1) Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan honorarium, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dari Walikota; dan
- f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

(2) Hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 11

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;

c. membantu ...

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat;
- e. mengenakan pakaian seragam Satlinmas dan kelengkapan lainnya pada saat menjalankan tugas;
- f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dan tugas tambahan yang diberikan;
- g. melaporkan informasi penting terkait permasalahan di bidang keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat kepada Kasatpol PP; dan
- h. memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Satlinmas terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
 - c. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan oleh anggota Satuan Linmas dalam melaksanakan piket/tugas lapangan.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU), digunakan oleh Kasatlinmas dan Kasatgaslinmas dalam peringatan Upacara Hari Kebesaran Republik Indonesia.
 - c. Pakaian Dinas Khusus, digunakan oleh Anggota Satlinmas Khusus dalam melaksanakan tugas di tempat strategis, tempat wisata dan obyek vital sesuai penugasan yang diberikan.
- (3) Warna kain pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Atribut

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari:

a. sepatu ...

- a. sepatu Lars warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala berupa baret Satlinmas dan Topi lapangan warna hijau;
 - c. tali korps warna merah untuk Komandan Pleton yang dipasang pada bahu kiri.
 - d. tali korps warna hitam untuk Komandan Regu yang dipasang pada bahu kiri;
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari:
- a. sepatu PDH warna hitam,
 - b. baju PDU linmas;
 - c. penutup kepala Berupa Mutz warna hijau.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:
- a. sepatu PDH warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau;
 - c. dragreem putih.
 - d. atribut khusus sebagai anggota Satlinmas.

Bagian Ketiga
Peralatan Operasional
Pasal 14

Sarana pendukung operasional Satlinmas, terdiri dari:

- a. markas koordinasi Satlinmas yang berada di tiap Kecamatan.
- b. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja.
- c. alat komunikasi yang terdiri dari handy talky (HT) dan pancar ulang.
- d. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di masing-masing wilayah.

BAB V
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta / penugasan tertentu;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan dan deteksi dini;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Bagian Kedua
Satlinmas Khusus

Pasal 16

- (1) Optimalisasi peran Satlinmas dapat dilakukan melalui pembentukan Satlinmas Khusus.
- (2) Pembentukan Satlinmas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kasatpol PP.
- (3) Pembentukan Satlinmas Khusus bertujuan untuk membantu Satpol PP dalam penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban umum, penegakan perda dan peraturan kepala daerah, pengamanan aset vital kota serta penanggulangan bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Satlinmas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah kendali langsung Kasatpol PP.
- (5) Anggota Satlinmas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Satlinmas di wilayah yang memiliki potensi dan telah ditunjuk atas usulan Camat.
- (6) Satlinmas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja.
- (7) Anggota Satlinmas Khusus memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan juga mendapatkan hak sebagaimana ketentuan mengenai Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Khusus terdiri atas:
 - a. Komandan Satlinmas Khusus yang secara *eks-officio* dijabat oleh Kasatpol PP;
 - b. Wakil Komandan Satlinmas Khusus yang secara *eks-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Kepala Satuan Tugas secara *eks-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Satlinmas;
 - d. Kepala Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas; dan
 - e. Anggota Satlinmas Khusus.
- (2) Jumlah personil Anggota Satlinmas Khusus ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban permasalahan.
- (3) Bagan struktur organisasi Satlinmas Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penugasan Satlinmas Khusus untuk membantu penanggulangan kebencanaan mengacu pada Struktur Organisasi dalam pasal 17 ayat (3) yang pembagian anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Kasatpol PP.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam penanganan kebencanaan Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:
- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.

Pasal 19

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- f. melaksanakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang pemberdayaannya disinergikan dan dikoordinasikan dengan instansi dan organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 20

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

c. melakukan ...

- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. memberikan bantuan layanan pertolongan pada korban dan penanganan kebakaran yang diperlukan, dapat dikoodinasikan dengan instansi dan organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 22

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

e. memberikan ...

- e. memberikan bantuan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada korban, dapat dikoodinasikan dengan lembaga, instansi, dan organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 23

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. memberikan bantuan layanan logistik kepada korban yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah, terkait penyediaan unit dapur umum keliling dan logistik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Keanggotaan Satlimas yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan secara bertahap harus segera menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 5-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16-A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *p*


p FX. HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA, 2.



FX HADI RUDYATMO P

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KHUSUS
KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO